

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat dinamika pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia saat ini, tentunya tidak lepas dari peran dan kerjasama berbagai sektor. Salah satunya sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan yaitu Koperasi dan UKM yang dapat menjangkau lapisan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah sehingga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia.

Koperasi merupakan usaha yang bersifat terbuka untuk umum dalam rangka tolong-menolong dan menjadi wadah utama untuk membina rakyat yang miskin dan lemah kedudukannya dalam perekonomian (Rahman, 2017, hlm. 2). Keberadaan koperasi bukanlah hal yang baru di Indonesia, pasalnya sejak tahun 1895 telah didirikan koperasi pertama dengan jenis Koperasi Simpan Pinjam.

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari kata *Co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha, jadi koperasi diartikan sebagai “usaha bersama” (Koperasi, 1985, hlm. 15). Sedangkan secara istilah, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta dengan tujuan memajukan tingkat hidup secara bersama-sama dan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif terjangkau (Suhendi, 2011, hlm. 289).

Ditinjau dari istilah fiqih, koperasi syariah dapat disama artikan dengan *musyarakah*, yaitu suatu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih dengan

memberikan kontribusi seperti dana dan atau usaha dalam suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama (Antonio, 1999, hlm. 129).

Konsep usaha yang dijalankan Koperasi syariah pada dasarnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional, akan tetapi melalui pendekatan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilaksanakan Rasulullah sehingga menjadi jawaban terhadap kebutuhan bermuamalat dengan penegakan syariat Islam dalam masyarakat (Primasatya, 2014, hlm. 6–7).

Dengan konsep sistem ekonomi kerakyatan, koperasi syariah mampu ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dan menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran strategis, dibuktikan dengan peningkatan secara signifikan jumlah koperasi syariah di Indonesia setiap tahunnya. Mengutip dari berita Jurnas.com, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga akhir Desember 2019 jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional diseluruh Indonesia. Salah satu Koperasi Syariah yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Koperasi Syariah 212 yang berdiri pada tanggal 20 Januari 2017 di Sentul Bogor Jawa Barat.

Koperasi ini pertama kali tercetus melalui ide dan gagasan dari para pakar ekonomi syariah di Indonesia yang melihat potensi kebangkitan umat Islam dari semangat aksi Bela Islam 1,2 dan 3 dengan tujuan utama membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Koperasi Syariah 212 menjalankan kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan dana yang menampung simpanan pokok dan

simpanan wajib seperti halnya lembaga keuangan. Juga mengembangkan bisnis seperti investasi Reksa Dana, waralaba, property, dan mini market (212 Mart, t.t.).

Di Kalimantan Selatan, Koperasi Syariah 212 pertama kali masuk ke kota seribu sungai pada tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandai dengan ditandatanganinya surat kerjasama pembangunan 212 Mart Kota Banjarmasin oleh Koperasi Syariah 212 Pusat. Gerai 212 Mart pertama di Banjarmasin diresmikan pada tanggal 3 Februari 2018 berlokasi di Jalan Pangeran Antasari yang merupakan gerai ke 81 dibawah naungan langsung manajemen 212 Mart Indonesia yang kemudian membentuk Koperasi Bauntung Batuah sebagai badan hukum mini market (Koperasi Syariah 212 (n.d.), t.t.).

Koperasi syariah merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang menjalankan sistem perekonomian dengan konsep/prinsip sesuai syariah dan telah dipraktikkan sejak lama di Indonesia. Keberadaan perusahaan dan lembaga keuangan syariah secara resmi di Indonesia ditandai dengan munculnya 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) pada desember 2005 silam dan diikuti lembaga keuangan lain diluar struktur perbankan, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* dan lainnya (Nasution, 2007, hlm. 233). Perkembangan tersebut mendorong perlunya suatu aturan akuntansi dengan perspektif Islam atau akuntansi syariah di Indonesia, sebab keberadaan suatu lembaga tidak akan terlepas dari proses pencatatan laporan keuangan atau pencatatan akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Istilah akuntansi dengan konsep *accountability* yang bertujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi muamalah dengan melakukan sistem pencatatan sudah diatur sejak munculnya peradaban Islam yang terdapat dalam alquran surah Al-Baqarah [1] ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرْتُمْ بُدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ فَامْكُتِبُوا لَهُ يَوْمَئِذٍ كِتَابًا
 بِرِيْنِكُمْ كَمَا تَبِءَالْعَدَلِ وَيَلَا أَبْ كَاتِبٌ أَنْ كِتَابٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
 فَلْيَكْتُوبْ لِيَوْمَ لِي الدّعِيَّةِ هِ الحُوقْلِي تَقِ اللّٰهُ بِهِ يُوَبِّلِحَسَمَنْه شِيءًا
 فَإِنْ كَانَ الدّعِيَّةِ هِ الحُوقْلِي فِيهَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَلَاتِيْعًا أَوْ
 فَلْيَكْتُوبْ لِيَوْمَ لِيءَالْعَدَلِ لَسْتَشْهَدُ شَوَاهِيْدِيْنِ جِدَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
 رَجُلٌ لِّيَخْرُجَ مَعَهُ رَأْيَانِيْنِ ضَوْفِ الشُّهْدَاءِ أَنْضَلِيْحِدًا هِ تَذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمُ الْآخِرُ رِيَوْمَ يَلَأُ بِلشُّهْدَاءِ إِذَا مَا لَعُوْا تَلَاهُ أَمُّ وَأَتْلَكْتُمْ بِهِ
 صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِيْلِحَالِكُمْ أَقْسَطُ نِدْوَالْمَقْوَلِ مَشْهَدَا دَوَّةِ أَدْنِيْ أَلَا
 تَرَوْا تَابُؤَالِإِن تَكُوْنُ رَاحَةً تَدْعِيْرُ وَنِيْهِيَانِيْ كُفْمَلِيْ سَعَلِيْ كُجْمُنَا حِ
 تَلَكْتُمْ بِهِ هِ أَلشُّهْدَاءُ وَالْمِيَاْعَتُمْ وَيَلَاضَارِكَاتِبٌ وَتَدْعِيْوَالْفَعْلُوْا
 فَإِنِّيْ فُسُوقِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لِمَ كُمْ اللّٰهُ بِكُتْلِي عَوْلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya,) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Departemen Agama RI, 2002).

Kaidah akuntansi dalam konsep Islam didefinisikan sebagai kesimpulan dari sumber-sumber syariah Islam yang digunakan sebagai aturan dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan yang bersifat baku dan permanen sehingga menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dalam aktivitas akuntansi lembaga tersebut.

Berdasarkan standar akuntansi syariah, untuk mencapai tujuan laporan keuangan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan keuangan maka laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan data atau informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya (Badiah, Sulindawati, & Sujana, 2015, hlm. 2).

Standar akuntansi syariah di Indonesia pada awalnya hanya mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Dengan keterbatasan standar akuntansi tersebut dan tuntutan perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya, pada 18 Oktober 2005 dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku secara umum dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kemudian disetujui dan disebarluaskan Exposure

Draft PSAK Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 September 2006. PSAK No. 101 ini bertujuan untuk mengatur entitas syariah dalam menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan untuk tujuan umum (Rahmanida, 2015, hlm. 4–5).

Dengan disusunnya standar tersebut, koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah pada umumnya dapat memaksimalkan pelayanan melalui pengungkapan informasi dalam laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota dan masyarakat. serta kepatuhannya terhadap prinsip - prinsip syariah.

Namun, faktanya masih banyak ditemukan KJKS yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi sehingga belum menerapkan secara maksimal PSAK Syariah. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, salah satunya merujuk pada jurnal penelitian yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (BMT Muda dan KJKS Amanah Ummah Surabaya) oleh Nabilah dan Noven Suprayogi yang menyimpulkan bahwa adanya kurang sesuaian penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian ilmiah yang akan diangkat dalam skripsi dengan judul Analisis Penerapan PSAK No.101 Pada Laporan Keuangan Syariah Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 pada laporan keuangan syariah Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami prosedur penyusunan laporan keuangan syariah yang digunakan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin,
2. Mengetahui dan memahami penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 pada laporan keuangan syariah Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

1. Bagi penulis yaitu memperoleh data dan bukti yang sangat signifikan terhadap permasalahan yang diteliti, menerapkan ilmu yang diperoleh

semasa kuliah, juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan syariah Koperasi Syariah Bauntung Batuah,

2. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah hasil penelitian ini dapat menambah dan melengkapi khazanah pengetahuan tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan pada penelitian selanjutnya,
3. Bagi Koperasi Syariah Bauntung Batuah hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam penggunaan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Syariah,
4. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penyusunan Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah, khususnya bagi para anggota koperasi.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan definisi yang jelas dari beberapa istilah yaitu Analisis, PSAK, Laporan Keuangan dan Koperasi Syariah.

Analisis dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu metode penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa, analisis yang penulis maksud yaitu penyelidikan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui

dan menilai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin.

PSAK ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan menggunakan akuntansi berdasarkan kaidah-kaidah syariah, PSAK yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah suatu entitas syariah dengan berfokus pada penerapan struktur isi.

Sedangkan laporan keuangan yang penulis maksud ialah ringkasan transaksi yang dilakukan entitas selama periode tertentu dan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Koperasi syariah penulis artikan sebagai koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil atau secara syariah. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya kajian pustaka untuk bahan referensi dan menghindari penelitian yang sama dengan yang penulis teliti. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Badiah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Egdy Sunjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah No. 101 (Studi Interpretif Pada

Yayasan Yatim Piatu Singaraja)”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan Yayasan Yatim Piatu Singaraja belum menerapkan PSAK No. 101 pada laporan keuangannya, sementara yayasan ini sudah lama berdiri dan kegiatannya berorientasi pada syariah Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dititik beratkan pada diskripsi serta interpretasi perilaku manusia dalam penerapan PSAK No. 101 pada pencatatan laporan keuangan entitas syariah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada subjek dan maksud pembahasan dalam penelitian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan suatu entitas syariah, tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada permasalahan apakah Koperasi Syariah Bauntung Batuah sudah menerapkan PSAK No. 101 pada laporan keuangannya,

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah dan Noven Suprayogi Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya)”. Masalah dalam penelitian ini adalah kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah (PSAK 100 dan 101) oleh BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya pada laporan keuangannya. Metode yang digunakan adalah dengan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan yang

sesuai prosedur akuntansi syariah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada subjek dan maksud penelitian yang lebih menitik beratkan pada penyebab kurang sesuai penyajian laporan keuangan koperasi syariah dengan PSAK 100 dan 101. Sedangkan persamaannya yaitu pada pengukuran penerapan PSAK pada entitas syariah, namun yang penulis maksud lebih khusus pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah,

3. Penelitian yang dilakukan Aprilia Putri Irmawanti (1501160153) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahman Banjarmasin”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahman dan aspek apa saja yang telah sesuai dan tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis isi laporan keuangan dan membandingkannya dengan aturan PSAK 101 untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahman, apakah telah sesuai dengan format yang diatur. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu penulis mengangkat permasalahan tentang prosedur penyusunan laporan keuangan. Sedangkan persamaannya adalah pada

objek penelitian yaitu tentang penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan dan jenis lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan Hana Rahmanida (1111053000018) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai sudah sejauh mana bank syariah (PT. Bank Syariah Mandiri) menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan pada BSM dan mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada laporan dana zakat serta dana kebajikan BSM. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada subjek dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya adalah pada objek penelitian yaitu tentang penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan entitas syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan proposal penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan

- penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan,
2. BAB II Landasan Teori, berisi tentang uraian atau penjelasan teori-teori umum yang relevan dengan objek penelitian yang didapat dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 dan Koperasi Syariah,
 3. BAB III Metode Penelitian, merupakan uraian yang menjelaskan tentang hubungan antara teoritis dengan penelitian lapangan oleh penulis. Untuk mengetahui alur penelitian yang berurutan maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematika yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian,
 4. BAB IV berisi penyajian data, laporan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis tentang analisis penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin,
 5. BAB V merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian oleh penulis.